

Depok, 07 April 2016

No. : 771.6/MUTU/IV/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Makmur Alam Sentosa
Attn. Bapak Nurwasesa
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Makmur Alam Sentosa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-043
Masa Berlaku Sertifikat : 12 April 2015 – 11 April 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Industry License (IU) : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 86/Menhut-II/2010, tanggal 17 Februari 2010 jo. Surat Keputusan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.770/BPPHH-1/2015, tanggal 30 Oktober 2015	Veneer	25.000
	Kayu Lapis	120.000

Tanggal Penilikan 1 : 14 – 17 Maret 2016
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)

A.

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Maret 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Listya Gandhini : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Uwen M. Dhendry
 2. Ir. Didik Heru Untoro
 3. Ir. Tony Arifiarachman, MM
 4. Ir. Bambang Gunardjito
 5. Hermudananto, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Makmur Alam Sentosa
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-043
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik 1 : Jl. Raya Salatiga – Solo KM.8, Ds. Butuh, Kec. Tengaran, Semarang – Jateng
- e. Alamat Lokasi Pabrik 2 : Jl. Desa Patemon, Desa Patemon, Kec.Tengaran,

- Semarang - Jateng
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : (0298) 3405534 / (0298) 3405506
- g. Pengurus
- Direksi :
- Direktur Utama : Tuan The Victor Diputra
- Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Sujoko Martin
 - Komisaris : Tuan Fredson Kotamena, ST
 - Komisaris : Tuan Junaidi
 - Komisaris : Tuan Rudiyanto
- h. Izin Industri : IUIPHHK
- IUIPHHK dari Menteri Kehutanan No. SK.389/MENHUT-II/2008, tanggal 7 November 2008 dengan Jenis Produksi Dry Veneer 45.000 M3/tahun menggunakan bahan baku Sengon dan kayu non hutan alam lainnya.
 - IUIPHHK Perluasan Jenis Produksi dan Kapasitas Produksi dari Menteri Kehutanan No. SK.86/Menhut-II/2010, tanggal 17 Februari 2010 dengan jenis produksi Veneer 45.000 m3/tahun dan Kayu Lapis 100.000 m3/tahun.
 - Pada tahun 2015 terdapat pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.770/BPPHH-1/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 mengenai Perubahan Komposisi Jenis tanpa merubah kapasitas izin PT Makmur Alam Sentosa. Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.86/Menhut-II/2010
- i. Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI Lanjutan (Terpadu)
- j. Kapasitas Izin :
- Veneer : 25.000 m³/tahun
 - Kayu Lapis : 120.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Makmur Alam Sentosa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 17 Maret 2016 Kantor dan Pabrik PT Makmur Alam Sentosa	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor dan Pabrik PT Makmur Alam Sentosa. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Makmur Alam Sentosa.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	17 Maret 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Makmur Alam Sentosa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Makmur Alam Sentosa hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 April 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Makmur Alam Sentosa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT Makmur Alam Sentosa per semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per semester (semester I dan II tahun 2015) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT Makmur Alam Sentosa kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Makmur Alam Sentosa
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa termasuk Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh PT Makmur Alam Sentosa juga telah sesuai dengan IUIPHHK nya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa sudah membuat maupun melaporkan RPBBI tahun 2015 secara online kepada Dirjen Bina Usaha Kehutanan di Jakarta dan realisasi pemenuhan bahan baku nya dari hasil verifikasi di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ketahui telah sesuai dengan pelaporan RPBB yang terakhir (tahun berjalan) yang di laporkan
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta peruntukannya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan telah terdaftar sebagai pemegang izin importir yang dibuktikan pada dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) yang di terbitkan oleh instansi terkait.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari pembelian impor. Namun, PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) bilamana nantinya PT Makmur Alam Sentosa akan melakukan penerimaan bahan baku impor kembali
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Makmur Alam Sentosa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (veneer) yang berasal dari penerimaan pembelian local di PT Makmur Alam Sentosa telah dilengkapi dengan Dokumen Kontrak Suplai maupun dan Kuitansi Pembayaran dengan masing-masing supplier sebagai dokumen jual belinya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di PT Makmur Alam Sentosa adalah berasal dari hutan rakyat/hak (jenis sengon dan mahoni) sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari petugas kehutanan yang berwenang
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat tersebut, telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (veneer) yang diterima di PT Makmur Alam Sentosa telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dan FAKO yang disertai DKO, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Tally Sheet hasil Pemeriksaan. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Kartu tenaga teknis juga masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Non Aplicable	PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	seluruh pemasok bahan baku kayu bulat (hutan hak) dan kayu olahan (Veneer) di PT Makmur Alam Sentosa , telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status sertifikasi VLK/DKP nya. Selain itu pula, PT Makmur Alam Sentosa juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dibuat dan dilaporkan oleh PT Makmur Alam Sentosa telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya, yaitu berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi pembayaran yang telah di terbitkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		terhadap dokumen Bill of Lading (B/L).
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L)
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Rekomendasi Impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahannya (Veneer). Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya (Nota Angkutan/FAKO asalnya)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Veneer dan Plywood di PT Makmur Alam Sentosa dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Makmur Alam Sentosa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi Veneer dan Plywood masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Makmur Alam Sentosa tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	1. PT Makmur Alam Sentosa telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan local dan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2. PT Makmur Alam Sentosa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir, periode Februari 2015 s/d Februari 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan local atau domestik PT Makmur Alam Sentosa telah di dukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Makmur Alam Sentosa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016 dapat diketahui bahwa semua produk yang di ekspor oleh PT Makmur Alam Sentosa adalah merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Makmur Alam Sentosa, diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor oleh PT Makmur Alam Sentosa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016 telah disertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Makmur Alam Sentosa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016 diketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Makmur Alam Sentosa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016 diketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Makmur Alam Sentosa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016 diketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor PT Makmur Alam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		Sentosa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Dan PT Makmur Alam Sentosa belum pernah menggunakan kayu dari hasil lelang pada proses produksinya serta seluruh kegiatan stuffing produk plywood yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Makmur Alam Sentosa
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor PT Makmur Alam Sentosa adalah berupa produk Plywood yang tidak terkena kewajiban verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Makmur Alam Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu untuk bahan baku kayu bulat dan kayu olahan yang diolah dan diperdagangkan oleh PT Makmur Alam Sentosa tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan adalah pada on product berupa pembubuhan pada produk (sablon pada produk) dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Makmur Alam Sentosa telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT Makmur Alam Sentosa belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan perusahaan yang membolehkan kepada karyawannya untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2014-2016 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan No. 568/0796 tertanggal 23 Juni 2014
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Makmur Alam Sentosa per Januari 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Makmur Alam Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Makmur Alam Sentosa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		